

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.¹ Negara yang berdasarkan atas hukum berarti segala macam tindakan pemerintah maupun rakyatnya harus didasarkan atas hukum dan dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dalam suatu negara hukum, harus menjamin warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Hal ini dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945. "Segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak, kepentingan atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Ditinjau dari proses pembentukan hukum, dikaitkan dengan sifat, dan corak kekuasaan, hukum seperti pedang bermata dua. Hukum bukan semata-mata instrumen sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Dikatakan bahwa sistem, corak, dan sifat kekuasaan merupakan pra kondisi yang harus ada sebagai dasar menciptakan dan menegakkan hukum yang adil atau berkeadilan."²

Penegakan hukum sebagai bentuk konkrit penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Perubahan Ketiga

² Bagir Manan, 2005. *Sistem Peradilan Berwibawa*, Jakarta: MA RI, hal. 5

hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau sosial. Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum, dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini hukum berlaku sama bagi semua warga negara baik sipil maupun militer.

Dilihat dari segi hukum, anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada. Baik Hukum Pidana, Perdata, Acara Pidana, Acara Perdata. Letak perbedaannya hanya adanya beban kewajiban yang lebih banyak daripada warga negara biasa dalam hal yang berhubungan dengan Pertahanan Negara.³

Mengingat tugas dan kewajiban anggota TNI yang mempunyai peranan penting, maka perlu adanya penegakkan disiplin dalam kehidupan militer, karena suatu kesatuan tanpa memegang disiplin maka kesatuan itu tak ubahnya sebagai gerombolan bersenjata yang sangat membahayakan baik bagi masyarakat maupun negara.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI :

“Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap Prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin”

³ Moch Faisal Salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, hal.14.

Dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit telah ditekankan bahwa para Prajurit harus patuh dan taat kepada atasan. Selain itu, setiap anggota TNI wajib pula menegakkan kehormatan dan selalu menghindari perbuatan yang dapat menodai nama baik ketentaraan maupun kesatuannya.

Bertalian dengan uraian di atas, disiplin dan taat pada perintah atasan adalah hal yang sangat identik dalam Organisasi Militer. Namun terlepas dari nilai-nilai kedisiplinan dan ketaatan seorang prajurit, ia adalah seorang manusia biasa yang bisa saja khilaf atau karena faktor lain sehingga mereka dapat melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar dari ketentuan-ketentuan kemiliteran yang telah diberlakukan kepadanya.

Banyaknya oknum anggota TNI yang melakukan pelanggaran disiplin itu disebabkan karena kurangnya kesadaran pada setiap diri anggota TNI akan bertugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Dalam kehidupan rumah tangga seorang anggota TNI tidak lepas adanya pelanggaran, khususnya terhadap salah satu wajib dari delapan wajib ABRI yaitu pelanggaran terhadap asas menjunjung tinggi kehormatan wanita, antara lain berbuat serong dengan perempuan lain yang masih terikat perkawinan ataupun yang belum terikat dengan perkawinan dan perbuatan tersebut lazimnya disebut zina atau perzinahan.

Masalah perzinahan tidak akan lepas dari pengertian Hukum Pidana. Dalam kalangan para ahli hukum sendiri masih banyak terdapat perbedaan-perbedaan pendapat mengenai pengertian hukum pidana, namun kaitannya dengan hal ini terdapat persamaan antara hukum pidana pada umumnya

dengan Hukum Pidana Militer yang antara lain meliputi tujuan, tugas pokok, fungsi dan prosedur. Begitu pula dengan hukum acaranya. Pada prinsipnya antara hukum acara pidana umum dengan hukum acara pidana militer adalah sama. Hukum acara pidana militer adalah bentuk khusus dari acara pidana pada umumnya yang prosedurnya dilakukan peradilan militer.

Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan adanya empat Lingkungan Peradilan yaitu :

1. Lingkungan Peradilan Umum
2. Lingkungan Peradilan Agama
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
4. Lingkungan Peradilan Militer.

Pada kenyataannya bahwa tugas dan tanggungjawab serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan Peradilan di lingkungan TNI sangat berbeda dengan Badan Peradilan di luar lingkungan TNI karena dalam pembinaan anggota TNI berlaku suatu sistem dan cara serta norma-norma disiplin hukum lain yang berlaku dalam jajaran badan peradilan umum.

Dalam perkara tindak pidana perzinahan Peradilan Militer mempunyai cara penyelesaian yang berbeda dengan penyelesaian yang ada dalam Badan Peradilan lainnya. Perzinahan merupakan delik aduan dan prosedur aduan yang diajukan kepada Badan Peradilan Militer, dalam perjalanannya akan dilanjutkan tanpa melihat apakah aduan dicabut atau

tidak. Artinya, perkara perzinahan yang dilakukan anggota TNI yang diajukan ke Pengadilan Militer walaupun aduannya telah dicabut. Bagi pelaku tidak serta merta terlepas dari jeratan hukuman, namun tetap akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dalam lingkungan Kemiliteran. Dalam hal ini cara penyelesaian perkara perzinahan dalam Peradilan Militer berbeda dengan ketentuan dan cara yang ada pada Peradilan Umum yang melandaskan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu tidak ada pengaduan berarti tidak ada perkara. Seperti kita ketahui hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama di muka hukum, hal tersebut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.⁴ “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, namun dapat dilihat pada uraian di atas terdapat prosedur hukum yang berbeda antara masyarakat sipil dengan militer.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap penelitian yaitu untuk menegaskan pokok masalah atau sebagai pedoman dari

⁴ Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua.

masalah yang akan diteliti. Demikian akan mempermudah bagi penulis dalam membahas permasalahan serta dapat mencapai sasaran, sesuai dengan apa yang diharapkan. Berpangkal pada latar belakang yang telah dikemukakan di muka, maka dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana perzinahan?
3. Adakah faktor penghambat dalam penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan anggota militer?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi.
 - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian hukum khususnya dalam hal penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan anggota TNI.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan anggota TNI..
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan.
- c. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian perkara perzinahan di Pengadilan Militer.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya mengenai penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan anggota TNI.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara perzinahan serta

hambatan dan permasalahan dalam penyelesaian perkara perzinahan tersebut

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang serupa.
- b. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para anggota TNI pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai penyelesaian perkara tersebut.
- c. Dapat menambah pengetahuan dari hasil penelitian ini dan mengetahui sejauh mana suatu keadilan itu ditegakkan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya.⁵

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara lengkap dan

⁵ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.10-15.

objektif guna memberikan gambaran dari proses penyelesaian perkara hingga penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang keberadaannya memberikan data guna memperoleh gambaran kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-telitinya untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan

mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tertulis, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Data Primer

Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan. Adapun yang termasuk dalam data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Militer II-10 dan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Semarang, Oditur Militer, Polisi Militer.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta melalui bahan-bahan dokumen, laporan, arsip, literatur, peraturan undang-undang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Sumber Data

Berdasarkan jenis data, maka dapat ditentukan sumber data yang digunakan untuk penelitian, sehingga untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan arah penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan Militer II-10 Semarang, Oditur Militer, Polisi Militer.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu, sumber data yang secara tidak langsung memberi keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, termasuk bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, arsip, kamus dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Teknik Pengumpulan Data

Beragam sumber data tersebut menuntut cara atau teknik pengumpulan data tertentu yang sesuai guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan.⁶ Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Maksud mengadakan wawancara, seperti yang ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, tuntutan, memperluas informasi yang diperoleh dari

⁶ HB.Sutopo, 2002, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS Press, hal.58

orang lain dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti.⁷Dapat disimpulkan wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden, yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap narasumber, yaitu Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang, Oditur Militer, Polisi Militer.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, arsip-arsip dan bahan lainnya yang berbentuk tertulis yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

8. Teknis Analisis Data

Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁸Data yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisa guna memecahkan masalah-masalah yang

⁷ Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal.135.

⁸ Lexy. J. Moelong, Op Cit. hal.103

telah dikemukakan di atas, maka tahap analisis ini merupakan faktor yang penting karena dapat mempengaruhi mutu hasil penelitian.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*), yaitu model analisis dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yang dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya, maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus.

Dalam teknik analisis ini, penulis tetap bergerak di antara tiga komponen analisis dan pengumpulan data selama pengumpulan data dan selama pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data selesai, maka peneliti bergerak diantara ketiga komponen analisis tersebut hingga waktu yang tersisa bagi penelitian berakhir. Adapun ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi Data

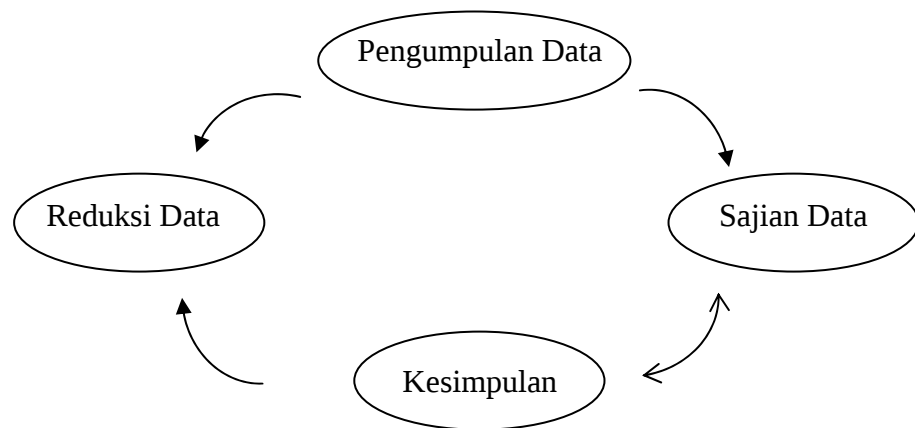
Proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan dan abstraksi data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tulis dilapangan. Reduksi data langsung terus-menerus sepanjang pelaksanaan riset sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b. Sajian Data

Suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan.

c. Penarikan kesimpulan

Menarik kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data.



Keterangan:

Data yang terkumpul kemudian direduksi dengan cara penyelesaian dan penyederhanaan. Kemudian dilakukan penyusunan data dan penarikan kesimpulan. Keseluruhan tahap ini tidak harus dilakukan secara urut yang memungkinkan adanya penilaian data kembali setelah memiliki gambaran mengenai kesimpulan.⁹

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi beberapa bab yang diusahakan dapat saling berkaitan sesuai

⁹ HB. Sutopo. Op.Cit. Hal. 91-95

dengan apa yang dimaksud pada judul penulisan hukum, maka sistematika Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II adalah Tinjauan pustaka berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta kerangka penelitian yaitu Pengertian Delik Perzinahan, Pengaturan Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan, Makna Perzinahan menurut Pasal 284 KUHP, Sebab-sebab Timbulnya Perzinahan, Pengertian Delik Aduan dan Syarat Pengaduan.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terhadap proses penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan prajurit TNI di Pengadilan Militer Semarang dan pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggar serta faktor hambatan dalam penyelesaian perkara tersebut.

BAB IV adalah berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA